BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mepaparkan hasil penelitian mengenai hukum wakaf dari non muslim menurut empat mazhab, maka pada seluruh pemaparan pada bab-bab sebelumnya peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapat mazhab mengenai hukum wakaf dari non muslim:

Menururt ke empat mazhab (Hanafitah, Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah) wakaf dari non muslim sah hukumnya dengan syarat terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Terdapat perbedaan pendapat menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah bahwa wakaf dari non muslim yang ditujukan pada mesjid (syiar Islam) tidak sah.

- 2. Alasan dan dasar empat mazhab tentang hukum wakaf dari non muslim:
 - a. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki bahwa wakaf dari non muslim sah hukumnya jika diperuntukkan selain pada Syiar Islam (mesjid) atau untuk kemaslahatan umum/sosial. mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf itu ibadah menurut mereka dan kita (orang muslim). Dengan alasan bahwa mereka tidak mensahkan hukum wakaf dari non Muslim untuk syiar Islam (mesjid).

b. Menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali bahwa wakaf dari non muslim itu sah, walaupun wakaf tersebut ditujukan ke mesjid. Dengan alasan bahwa mereka (non-Muslim) tidak meyakini perbuatan mereka adalah sebuah sarana (ibadah) untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Adapun setelah melakukan penelitian, peneliti memandang bahwa wakaf dari non-Muslim untuk mesjid (Syiar Islam) disini diartikan dengan sebuah pemberian, bukan sebagaimana maksud dari wakaf itu sendiri. karena tidak ada persyaratan dalan berwakaf khasus orang Muslim saja. Wakaf juga berorientasi pada manfaat harta benda yang diwakafkan, agar mampu membangun kemashlahatan.

B. Saran

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam pengambilan referensi maupun penulisan. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian seputar masalah wakaf dari non-Muslim. Karena keterbatasan kemampuan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut.
- b. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai wakaf dari non-Muslim. Dengan harapan, penelitian yang kita lakukan bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan para pembaca.